



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen

Surat Dispensasi Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir N1, N2, N4, PM1 yang telah ditandatangani lurah lengkap
2. 2. Surat permohonan dispensasi pernikahan bermeterai cukup
3. 3. Surat kuasa bermeterai cukup (bila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan di PTSP
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas PTSP
3. 3. Petugas PTSP menyerahkan berkas kepada petugas kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi
4. 4. Petugas Kecamatan memproses pembuatan surat dispensasi perkawinan
5. 5. Petugs Kecamatan memproses penandatanganan dan pemberian cap stempel dan nomor
6. 6. Petugas PTSP menyerahkan berkas dispensasi perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

waktu penyelesaian 30 ment/pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Perkawinan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen

1. Telepon 021.31923394
2. Email ptspsenen@gmail.com
3. kotak saran